



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 54/UN14.2.6/HK/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyegaran dan peningkatan mutu pendidikan tinggi pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2193/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang selanjutnya disebut TPPM Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : TPPM Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana kepada Rektor melalui Dekan
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas TPPM Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 15 Januari 2024
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,



GUSTI NGURAH ALIT SUSANTA WIRYA
NIP 196801151994031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 54/UN14.2.6/HK/2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P.,M.Agr.	Dekan Fakultas Pertanian	Penanggung Jawab
2.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Pertanian	Penanggung Jawab
3.	Dr. Widhianthini, S.P.,M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian	Penanggung Jawab
4.	Dr. I Made Sukewijaya, S.P., M.Sc.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Pertanian	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. Ir. Dwi Putra Darmawan, M.P.	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pertanian	Penanggung Jawab
6.	Prof. Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi, M.Si.	Dosen Fakultas Pertanian	Ketua
7.	Dr. Ir. I Made Mega, M.S.	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil Ketua
8.	Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc	Kepala Laboratorium Biopestisida di FP	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. I Made Adnyana, M.S.	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Wijaya, M.S.	Kepala Laboratorium Hama Tumbuhan di FP	Anggota
11.	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Sri Astiti, M.P.	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
12.	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Kepala Laboratorium Biokimia dan Nutrisi di FTP	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. Indayati Lanya, M.S.	Kepala Laboratorium Manajemen Sumber Daya Lahan di FP	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
14.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, M.S.	Kepala Laboratorium Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu di FP	Anggota
15.	Prof. Dr. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc.	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
16.	Wayan Agus Astika Putra, SST.Par	Pengadministrasi Akademik	Anggota
17.	Putu Mentari Swari Ashari, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,

GUSTI NGURAH ALIT SUSANTA WIRYA
NIP 196801151994031001